



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 540 TAHUN 2022

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN  
ATAS NAMA SOEKIRMAN MD DR. H

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan atas nama Wajib Pajak SOEKIRMAN MD DR. H yang dikuasakan kepada ROOS OLFAH. HAJJAH, tanggal 19 Agustus 2022 yang diterima Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin berdasarkan tanda terima nomor VHSI4948418, tanggal 19 Agustus 2022 atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Nomor Objek Pajak 63.71.030.009.006.0028.0 Tahun Pajak 2022;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Nomor: LAP/28/PENGURANGAN/2022, tanggal 24 Agustus 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan atas nama SOEKIRMAN MD DR. H;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 29);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2022 yang terutang, yaitu:

a. Wajib Pajak

Nama : SOEKIRMAN MD DR. H  
Alamat : Jl. S. Parman 43 RT. 002 RW. 01  
Kelurahan Antasan Besar  
Kecamatan Banjarmasin Tengah  
Kota Banjarmasin.

b. Objek Pajak

Nomor Objek Pajak : 63.71.030.009.006.0028.0  
Pajak Bumi dan : Rp. 5.453.820,-  
Bangunan Perkotaan  
yang terutang  
Alamat : Jl. S. Parman 43 RT. 002 RW. 01  
Kelurahan Antasan Besar  
Kecamatan Banjarmasin Tengah  
Kota Banjarmasin.

KEDUA : Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2022 Rp 5.453.820,-
- b. Besarnya pengurangan (36% x Rp 5.453.820,-) Rp 1.963.375,-
- c. Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang setelah pengurangan (a-b) Rp 3.490.445,-  
(Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribuh Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)

KETIGA : Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasal 15 ayat (3), pajak yang terutang pada saat jatuh tempo tidak dibayarkan dikenakan denda 2% (dua persen) setiap bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- KEEMPAT : Dihimbau kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Keputusan Wali Kota ini ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 September 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA